



PENETAPAN

Nomor 3568/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Gugat Harta Bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Mukromin, SH., dan Martin Luablu, SH. Advokat dan Pengacara pada Konsultan Hukum, beralamt di Jl. Ruko PWS Tigaraksa Blok An/31 1A No.4 Tigaraksa Tangerang berdasarkab Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember 2017 selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Semula di Kecamatan Curug, Sekarang di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 3568/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan



Harta Bersama terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 16 Nopember 2017 dinyatakan bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat melalui mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH., MH. dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim terus berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dalam menyelesaikan sengketa harta bersamanya dan ternyata berhasil mencapai kesepakatan., dan selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat akan mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan atas nasehat Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor3568/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 3568/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 08 Februari 2018;
2. Menetapkan perkara nomor 3568/Pdt.G/2017/PA.Tgrs yang telah di daftar pada tanggal 08 September 2017 dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 H., oleh kami: Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Nurnaningsih, S.H. serta M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor3568/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 791.000,-
(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor3568/Pdt.G/2017/PA.Tgrs